



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara dalam perkara PKPU yang diajukan oleh :

SAMSUL HADI, Tempat/Tgl Lahir Surabaya, 24 April 1976, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak Selaku Pemilik UD. REMAJA LOGAM berdasarkan Akta Pendirian UD. REMAJA LOGAM Nomor 02, tertanggal 07 September 2011 yang dibuat dihadapan HERMAN SOESILO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya yang berkedudukan di Jl. Kali Anak Timur Lebar 61, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh RUDY YOESI PRASETYO, S.H dan NURDIN, S.H., Para Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum RUDY YOESI & PARTNERS- Advokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus yang beralamat di Graha Pena Office Building Lantai 5 Room 506 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU ;

Terhadap

1. PT SAMALINDO JAYA MANDIRI, suatu perseroan yang berkedudukan hukum di Raya Setelit Utara CT-23 B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Hedi Hudaya, S.H., Fandi Handaru Prasetya, S.H. dan Vinsky Eldi Rizki, S.H., M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Hudaya Handaru & Partners beralamat di Perumahan Graha Tirta, Cluster Tirta Bromelia No.68, Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16 Desember 2024, selanjutnya untuk disebut sebagai TERMOHON PKPU I ;
2. H.R. MOCH DJUPRI SA'AD ABU S, SE.MM, perseorangan, laki-laki, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3578271705670001, yang beralamat di Raya Setelit Utara CT-23 B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Hedi Hudaya, S.H., Fandi Handaru Prasetya, S.H. dan Vinsky Eldi Rizki, S.H.,

Halaman 1 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Hudaya Handaru & Partners beralamat di Perumahan Graha Tirta, Cluster Tirta Bromelia No.68, Kec. Waru Kab. Sidoarjo, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 16 Desember 2024, selanjutnya untuk disebut sebagai TERMOHON PKPU II ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2024 di bawah Nomor Register 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENGADILI PERMOHONAN PKPU A Quo

1. Bahwa fakta hukumnya, TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II berkedudukan hukum sama yaitu di Jl. Raya Setelit Utara CT-23 B, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, mengatur :
“*Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.*”
3. Bahwa oleh karena PARA TERMOHON PKPU berkedudukan hukum di Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili Permohonan PKPU a quo ;

PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI PARA TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU

4. Bahwa PEMOHON PKPU merupakan Penerima Kerja dari TERMOHON PKPU I,

Halaman 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pekerjaan Pemotongan sebuah Kapal (*Ship Breaking*) dengan berat 800 Ton berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 yang ditandatangani oleh TERMOHON PKPU I Selaku Pemberi Kerja dan PEMOHON PKPU Selaku Penerima Kerja ;

Bahwa diketahui dari Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 memuat hal – hal sebagai berikut :

- Pekerjaan Pemotongan Kapal (*Ship Breaking*) dengan Berat 800 Ton disepakati nilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan diskon 0,5% (nol koma lima persen), sehingga total nilai Pekerjaannya adalah Rp. 399.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Ketentuan Pembayaran yaitu TERMOHON PKPU I membayar uang muka (DP) senilai 20% atau Rp. 79.920.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan saat Surat Perintah Kerja tersebut diatas ditandatangani ;
 - Sisa pembayaran senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah Pekerjaan selesai dan telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ;
 - Bahwa lama Pengerjaan yaitu 5 bulan sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani
5. Bahwa Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 merupakan perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU I sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) yang mengatur, “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” dan asas hukum perdata yaitu *Asas Pacta Sunt Servanda* (janji harus ditepati), maka baik PEMOHON PKPU maupun TERMOHON PKPU I wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa PEMOHON PKPU telah menerima Pembayaran uang muka (DP) senilai 20% atau Rp. 79.920.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), serta PEMOHON PKPU telah memulai pengerjaan pemotongan kapal sebagaimana Surat Perintah Kerja tersebut diatas ;
7. Bahwa PEMOHON PKPU telah melakukan Pekerjaan sejak tanggal 17 Januari 2022 dan PEMOHON PKPU telah selesai melakukan pekerjaan pemotongan

Halaman 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal (*Ship Breaking*) pada tanggal 15 Juni 2022, sehingga pada tanggal 15 Juni 2022 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Selesai Kerja Nomor 029/H/VI/2022 sebagai bukti pernyataan telah selesainya Pekerjaan yang diberikan oleh TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU ;

8. Bahwa hingga dilakukan penandatanganan Berita Acara Selesai Kerja Nomor 029/H/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 TERMOHON PKPU I belum melakukan kewajiban pembayaran pelunasan senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PEMOHON PKPU, sehingga PEMOHON PKPU telah mengirimkan Surat Penagihan dan Peringatan sebagai berikut :

a. Bahwa PEMOHON PKPU mengirimkan kepada TERMOHON PKPU I, Surat Penagihan dan Peringatan No. 10-11/RL/2022 tertanggal 4 Juli 2022, guna menagihkan kewajiban TERMOHON PKPU I atas sisa kewajiban bayar senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 2022 ;

b. Bahwa PEMOHON PKPU mengirimkan kepada TERMOHON PKPU I, Surat Penagihan dan Peringatan II (kedua) dan Terakhir No. 12-11/RL/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, guna menagihkan kewajiban TERMOHON PKPU I atas sisa kewajiban bayar senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya tanggal 7 September 2022 ;

9. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Bahwa oleh karena PEMOHON PKPU telah mengirimkan 2 (*dua*) kali Surat Penagihan dan Peringatan berikut ketentuan pembayaran yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022, dengan demikian atas dasar tersebut, TERMOHON PKPU I telah dinyatakan dalam keadaan lalai / tidak sanggup bayar terhadap kewajibannya (utang) kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU I tidak mampu membayarkan kewajibannya (utang) kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 09 September 2022, TERMOHON PKPU II (H.R. MOCH DJUPRI SA'AD ABU S, SE.MM) selaku Direktur Utama TERMOHON PKPU I melalui Surat Pernyataan

Halaman 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dan Penjaminan utang tertanggal 09 September 2022, yang pada pokoknya menyatakan menjamin dan menyanggupi untuk menyelesaikan tanggungan hutang PT SAMALINDO JAYA MANDIRI (TERMOHON PKPU I) secara tanggung renteng kepada UD. REMAJA LOGAM (PEMOHON PKPU) sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

11. Bahwa untuk melindungi kepentingan PEMOHON PKPU dalam Surat Pernyataan Pengakuan dan Penjaminan utang tertanggal 09 September 2022 tersebut diatas juga telah dikuatkan dengan Persetujuan Istri dari TERMOHON PKPU II sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 04 tertanggal 25-November-2022 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan menurut keterangan dari TERMOHON PKPU II dalam perkawinannya tidak memiliki pisah harta dengan Istrinya ;

12. Bahwa Pasal 1316 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

“Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.”

Bahwa Pasal 1820 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Bahwa Pasal 1821 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”

Bahwa mendasarkan ketentuan-ketentuan KUHPerdata di atas, TERMOHON PKPU II merupakan penanggung yang sah dari utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 jo. Surat Pernyataan Pengakuan dan Penjaminan Utang tertanggal 09 September 2022, terhadap utang sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU I telah dinyatakan dalam keadaan lalai / tidak sanggup bayar terhadap kewajibannya (utang) kepada PEMOHON PKPU, mendasarkan Penanggungan di dalam Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 jo. Surat Pernyataan Pengakuan

Halaman 5 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjaminan Utang tertanggal 09 September 2022, dan juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara yang mengatur, "*Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.*" ;

14. Bahwa PEMOHON PKPU menagihkan piutangnya kepada TERMOHON PKPU II selaku penanggung dan penjamin melalui Surat Penagihan dan Peringatan No. 04-06/RL/2023 tertanggal 05 Juni 2023 dengan tenggat waktu selambat lambatnya tanggal 04 Juli 2023 guna membayarkan utang sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

15. Bahwa mendasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan-PKPU") yang mengatur sebagai berikut :

"Pasal 1 Angka 2 UU Kepailitan-PKPU

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 Angka 3 UU Kepailitan-PKPU

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan-PKPU

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undangundang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

PEMOHON PKPU merupakan Kreditor dari PARA TERMOHON PKPU secara tanggung renteng, dengan utang sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang timbul oleh karena perjanjian

TENTANG UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

16. Bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU ("SKMA RI No. 109 Tahun 2020") yang menjelaskan :

"Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

a) *Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu;*

Halaman 6 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
- d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat;"

17. Bahwa pada faktanya, Utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 dan Berita Acara Selesai Kerja Nomor 029/H/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 telah jatuh waktu, oleh karena TERMOHON PKPU I wajib melakukan pembayaran tagihan kepada PEMOHON PKPU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dokumen penagihan diterima oleh TERMOHON PKPU I ; Bahwa oleh karena tidak ada pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari tersebut, PEMOHON PKPU mengirimkan 2 (dua) kali Surat Penagihan dan Peringatan sebagai berikut :

- a. Bahwa PEMOHON PKPU mengirimkan kepada TERMOHON PKPU I, Surat Penagihan dan Peringatan No. 10-11/RL/2022 tertanggal 4 Juli 2022, guna menagihkan kewajiban TERMOHON PKPU I atas sisa kewajiban bayar senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 2022 ;
- b. Bahwa PEMOHON PKPU mengirimkan kepada TERMOHON PKPU I, Surat Penagihan dan Peringatan II (kedua) dan Terakhir No. 12-11/RL/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, guna menagihkan kewajiban TERMOHON PKPU I atas sisa kewajiban bayar senilai 80% atau Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya tanggal 7 September 2022 ;

Bahwa hingga saat ini TERMOHON PKPU I tidak juga membayarkan utangnya kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan SKMA RI No. 109 Tahun 2020 dinyatakan utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU telah jatuh waktu ;

2. Bahwa selanjutnya, Utang TERMOHON PKPU II kepada PEMOHON PKPU yang mendasarkan pada Surat Perintah Kerja Nomor 014/SJM/01/2022 tertanggal 16 Januari 2022 *jo.* Surat Pernyataan Pengakuan dan Penjaminan Utang tertanggal 09 September 2022 juga telah jatuh waktu, dapat dilihat dengan tidak dibayarkannya utang kepada PEMOHON PKPU setelah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dokumen Berita Acara Selesai Kerja Nomor 029/H/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 ditandatangani TERMOHON PKPU I ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON PKPU juga telah secara langsung menagih piutangnya kepada TERMOHON PKPU II melalui Surat Penagihan dan Peringatan No. 04-06/RL/2023 tertanggal 05 Juni 2023 dengan tenggat waktu selambat lambatnya tanggal 04 Juli 2023 guna membayarkan utang sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah), namun hingga saat ini TERMOHON PKPU II juga tidak membayarkan utang tersebut ;

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, berdasarkan SKMA RI No. 109 Tahun 2020 dinyatakan utang TERMOHON PKPU II kepada PEMOHON PKPU telah jatuh waktu ;

3. Bahwa utang PARA TERMOHON PKPU sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada PEMOHON PKPU dinyatakan dapat ditagih dengan bukti-bukti telah dilakukannya beberapa kali penagihan kepada TERMOHON PKPU melalui Surat Peringatan (Somasi) sebagai berikut:
 - a. Surat Penagihan dan Peringatan No. 10-11/RL/2022 tertanggal 4 Juli 2022 kepada TERMOHON PKPU I ;
 - b. Surat Penagihan dan Peringatan II (kedua) dan Terakhir No. 12-11/RL/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 kepada TERMOHON PKPU I ;
 - c. Surat Penagihan dan Peringatan No. 04-06/RL/2023 tertanggal 05 Juni 2023 kepada TERMOHON PKPU II.
4. Bahwa atas uraian-uraian di atas, dikatakan utang PARA TERMOHON PKPU secara tanggung renteng kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga PEMOHON PKPU atas hal tersebut mengajukan Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU yang mengatur, "*Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*" ;

PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

5. Bahwa selain dari pada memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, PARA TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada MEGAWATI MARPAUNG, perempuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3515165203980004, beralamat di Karangbong RT 005 RW 001, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau disebut sebagai Kreditor Lain, sebesar Rp.

Halaman 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516.000.000,- (*lima ratus enam belas juta rupiah*) ;

6. Bahwa utang PARA TERMOHON PKPU kepada Kreditor Lain didasarkan pada dokumen-dokumen tersebut dibawah ini :
 - a) Perjanjian Utang Piutang Modal Kerja tertanggal 08 Februari 2021 antara MEGAWATI MARPAUNG dengan PT SAMALINDO JAYA MANDIRI (TERMOHON PKPU I) ;
 - b) Surat Pernyataan Pengakuan Utang dan Penjaminan Utang dari H.R.MOCH DJUPRI SA'AD ABU.S,SE.MM (in casu sebagai TERMOHON PKPU II) kepada Megawati Marpaung selaku Kreditor lain ;
 - c) Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 10-Maret-2023 yang dibuat oleh Notaris, di Kabupaten Sidoarjo ;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor Lain dari PARA TERMOHON PKPU, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*, dengan alamat Kreditor Lain di bawah ini :
 - MEGAWATI MARPAUNG, perempuan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3515165203980004, beralamat di Karangbong RT 005 RW 001, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
8. Bahwa dengan demikian, PARA TERMOHON PKPU telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIKABULKANNYA PERMOHONAN *A Quo* AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN

9. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, PARA TERMOHON PKPU secara tanggung renteng tidak membayar lunas utangnya kepada PEMOHON PKPU kendatipun PEMOHON PKPU telah berupaya untuk mengingatkan PARA TERMOHON PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas ;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian PEMOHON PKPU memperkirakan PARA TERMOHON PKPU secara tanggung renteng sudah jelas tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU ;
11. Bahwa atas kondisi tersebut, PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan kelangsungan usaha dari PARA TERMOHON PKPU untuk

Halaman 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu kepada PARA TERMOHON PKPU guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lainnya ;

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, terhadap PARA TERMOHON PKPU secara tanggung renteng dapat diajukan Permohonan PKPU, sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan-PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU, yang dikutip sebagai berikut :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

13. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan PARA TERMOHON PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lainnya ;

PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASARKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU yang mengatur :

“Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

juncto

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. ”

15. Bahwa adapun pertimbangan hukum dikabulkannya suatu Permohonan PKPU berdasarkan SKMA RI No. 109 Tahun 2020 dengan adanya suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana diantaranya :

- a. Debitor terbukti memiliki 2 (*dua*) atau lebih Kreditor ;

Halaman 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

c. Utang diakui ; atau

d. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Bahwa PARA TERMOHON PKPU selaku Debitor telah terbukti secara sederhana memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor yaitu PEMOHON PKPU dengan piutang sebesar Rp. 319.680.000,- (tiga ratus sembilan belas enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Kreditor Lain : MEGAWATI MARPAUNG dengan piutang sebesar Rp. 516.000.000,- (lima ratus enam belas juta rupiah) ;

Bahwa utang PARA TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU (salah satu Kreditornya) telah terbukti secara sederhana jatuh tempo (jatuh waktu) dan dapat ditagih ;

Bahwa melalui PARA TERMOHON PKPU juga telah mengakui utang kepada PEMOHON PKPU melalui Surat Pernyataan Pengakuan dan Penjaminan Utang tertanggal 09 September 2022 ;

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan SKMA RI No. 109 Tahun 2020 sehingga untuk selanjutnya PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan permohonan *a quo* ;

16. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa Preseden Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang juga mengabulkan Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor dengan Penanggungnya (Debitor Lainnya), sebagaimana korespondensi berikut :

a. Berdasarkan Preseden Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 41/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 24 Agustus 2020, menyatakan Iwan Tjokro Saputro berikut Penanggungnya PT Indografika bersama-sama dalam keadaan PKPU, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti Surat P-1 tentang KTP atas nama Soenardi Tanton menerangkan bahwa ia sebagai Pemohon PKPU, Bukti surat P-2 tentang Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 48 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Anita Anggawidjaja, S.H. menerangkan bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I bersama-sama mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Bukti Surat P-3 tentang Surat Pernyataan PT Indografika tertanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 11 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara tanggung renteng Termohon PKPU II berkewajiban untuk memenuhi sisa utang Termohon PKPU I sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan Bukti Surat P-4 tentang Tanda Terima Surat Teguran/Somasi "Taka & Partners Law Office" Nomor : 024/TP-SOM/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon PKPU telah menegur dengan tegas terhadap Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II untuk egera menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 tersebut Para Termohon secara bersama-sama/tanggung renteng berhutang kepada Pemohon PKPU selambat-lambatnya jatuh tempo pembayaran pada tanggal 25 Juni 2018;"

- b. Berdasarkan Preseden Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 62/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. tertanggal 28 September 2020, menyatakan PT Cottonsari berikut Penanggungnya yaitu Liana Hertanto dan Singgih Hertanto secara bersama-sama dalam keadaan PKPU, adapun pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti Para Termohon PKPU telah lalai karena tidak melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU sesuai dengan jatuh tempo Surat Simpanan Berjangka, maka dengan telah lalainya Para Termohon PKPU, memberi konsekuensi hukum kepada Para Termohon PKPU untuk wajib melunasi seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dari Harta Kekayaan Para Termohon PKPU, tanpa adanya keharusan Pemohon untuk menagih terlebih dahulu kepada Para Termohon PKPU (Pasal 1831 juncto Pasal 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)"

17. Bahwa untuk melindungi kepentingan PEMOHON PKPU dalam Surat Pernyataan Pengakuan dan Penjaminan utang tertanggal 09 September 2022 tersebut diatas juga telah dikuatkan dengan Persetujuan Istri dari TERMOHON PKPU II sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No. 04 tertanggal 25-November-2022 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan menurut keterangan dari TERMOHON PKPU II dalam perkawinannya tidak memiliki pisah harta dengan Istrinya, Sehingga menjadi Sah karena TERMOHON PKPU II dengan sadar telah menyatakan Menyatakan menjamin dan menyanggupi untuk menyelesaikan tanggungan hutang TERMOHON PKPU I secara tanggung renteng kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp 319.680.000,- (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara pribadi dengan persetujuan Istrinya ;

18. Bahwa atas dasar-dasar dan/atau alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Halaman 12 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan permohonan *a quo* ;

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN-PKPU

19. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan PKPU *a quo*, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan-PKPU, dalam jangka waktu paling lambat 20 (*dua puluh*) hari sejak tanggal didaftarkan Surat Permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Pengurus ;

20. Bahwa oleh karenanya PEMOHON PKPU mengusulkan Pengurus sebagai berikut :

- GEDE BOBBY ARYAWAN, S.H., M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-72 AH.04.05-2022, alamat kantor Jalan Penjaringan Timur III PK-18 Rungkut Surabaya ;
- ADVENT DIO RANDY, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78 AH.04.05-2023, alamat kantor Jl. Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Untuk diangkat secara bersama-sama selaku Tim Pengurus dalam Proses PKPU PARA TERMOHON PKPU ;

21. Bahwa Tim Pengurus yang diajukan tersebut dalam Permohonan PKPU *a quo* telah menyatakan dan melampirkan Surat kesediaan menjadi Pengurus, yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), baik dengan PEMOHON PKPU dan PARA TERMOHON PKPU; dan
- b. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (*tiga*), baik Perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Jo Pasal 234 UU Kepailitan-PKPU.

22. Bahwa PEMOHON PKPU memohon pula agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON

Halaman 13 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU terhadap TERMOHON PKPU I : PT SAMALINDO JAYA MANDIRI dan TERMOHON PKPU II : H.R. MOCH DJUPRI SA'AD ABU S, SE.MM untuk seluruhnya.

2. Menyatakan TERMOHON PKPU I : PT SAMALINDO JAYA MANDIRI dan TERMOHON PKPU II : H.R. MOCH DJUPRI SA'AD ABU S, SE.MM berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (*empat puluh lima*) hari.

3. Menunjuk Hakim Pengwas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Sruabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

4. Menunjuk dan Mengangkat saudara :

- GEDE BOBBY ARYAWAN, S.H., M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-72 AH.04.05-2022, alamat kantor Jalan Penjaringan Timur III PK-18 Rungkut Surabaya ;

- ADVENT DIO RANDY, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-78 AH.04.05-2023, alamat kantor Jl. Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Untuk diangkat secara bersama-sama selaku Tim Pengurus dalam Proses PKPU PARA TERMOHON PKPU ;

5. Menyatakan besaran biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada PARA TERMOHON PKPU.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Para Termohon serta Kreditor Lain masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, Kuasa Pemohon mengajukan surat pencabutan atas perkara ini dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., dengan alasan keinginan dari Pemohon pricipal sendiri;

Halaman 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan pencabutan tersebut Majelis Hakim dengan memedomani ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) yang menyatakan Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan apabila setelah adanya jawaban, maka pencabutan perkaranya hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses pemeriksaan persidangan perkara ini telah ada jawaban dari Para Termohon, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak Para Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya dihadapan persidangan menyatakan dapat menerima pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima oleh Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, maka pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut surat permohonannya dalam perkara yang telah terdaftar dengan register Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) pada pokoknya dinyatakan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan Pemohon PKPU dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*), maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvoordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kuasa Pemohon Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 27 Desember 2024;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan register Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor

Halaman 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby., dari dalam buku register perkara yang bersangkutan ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejumlah Rp.1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh susunan Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh : Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hery Marsudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB :	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses:	Rp 231.000,-
- Relas Panggilan :	Rp 300.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
- Redaksi :	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u> :	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.	Rp.1.581.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 Penetapan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)